



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Helmi Kamal

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Juli 2021, Pukul 13.58 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Gunawan
2. Virza Roy Hizzal Lubis
3. Suartini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.58 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Kita mulai, ya, persidangan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, waalaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 26/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir memperkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas dengan waktunya. Izin kami perkenalkan PH yang hari ini hadir, saya sendiri Iwan Gunawan, S.H., M.H. Dr. Suartini, S.H., M.H. Dan Virza Roy Hizzal, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Berarti Ade Yan Yan enggak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Tidak hadir.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Hari ini kita sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 26/PUU-XIX/2021. Kuasa Pemohon telah menyerahkan perbaikan Permohonan pada hari Rabu, 7 Juli 2021, pukul 14.15 WIB. Ini mohon maaf harus terlambat di ... apa ... dilaksanakan sidang penerimaan perbaikan karena beberapa kondisi tersebut Covid di Mahkamah Konstitusi.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Sekarang kami persilakan Saudara untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, sampaikan saja pokok-pokoknya ke kami, dan tidak perlu membacakan semua karena kami sudah menerima Perbaikan Permohonannya. Dipersilakan. Siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Terkait menyampaikan Perbaikan Permohonan akan disampaikan oleh Saudara Virza Roy Hizzal, S.H., M.H. Kami persilakan rekan Virza untuk menyampaikan secara singkat.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan Saudara Virza.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan poin-poin perbaikan bagian mana saja yang telah kami perbaiki yang mana perbaikan kami telah masuk pada tanggal 5 Juli 2021, di halaman 1 Perbaikan kami juga tertulis tanggal kapan Perbaikan kami tersebut kami buat. Terima kasih.

Yang pertama, Yang Mulia. Di halaman 1 Perbaikan kami bagian perihal telah kami perbaiki sesuai dengan nasihat Majelis Hakim. Yang pertama, di dalam perihal ini telah terlihat tentang batu ujinya agar dimasukkan saja langsung pasal-pasal mana batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu di sini telah kami telah langsung tulis yang menjadi batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian masih di bagian perihal, Yang Mulia, dan juga ini menjadi poin keseluruhan terhadap Perbaikan Permohonan kami, di mana pada saat sidang pertama, Majelis Hakim menanyakan tentang apabila undang-undang yang diuji itu hanya pasalnya saja, yaitu Pasal 6 ayat (1) junto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, maka pada saat itu Majelis mempertanyakan harus jelas di bagian mana di pasal itu apakah keseluruhannya yang mau diuji? Dan dikawatirkan kalau keseluruhan diuji malah nanti akan membuat norma hukum yang justru semakin tidak jelas. Maka di bagian perihal kami ini dan juga

secara substansi seluruh Permohonan ... Perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia, kami ada perbaikan yang sebelumnya di Permohonan kami itu yang diuji Pasal 6 ayat (1) junto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, di sini kami memasukkan frasanya saja, Yang Mulia, dari kedua pasal tersebut. Jadi, yang frasa yang kami ambil dari Pasal 6 ayat (1), yaitu tentang yang bunyi kalimat atau frasa *lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara* itu yang dari Pasal 6 ayat (1), Yang Mulia. Kemudian yang dari Pasal 10 ayat (1) frasa yang kami ambil untuk diuji, yaitu frasa *lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*, Yang Mulia. Sudah kami tulis di perihal ini secara jelas yang diuji, Yang Mulia.

Kemudian di Perbaikan kami sesuai saran Majelis juga supaya bagian pendahuluan itu dihilangkan saja, sehingga bagian pendahuluan Permohonan kami sebelumnya itu kami sebar, Yang Mulia. Di antara lain disebar di bagian Legal Standing dan juga ... ada juga disebar bagian Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kemudian masih di bagian Legal Standing, Yang Mulia. Pada saat itu sidang sebelumnya, Majelis menyarankan agar hal-hal yang menjadi kerugian konstitusional Pemohon itu diuraikan secara jelas, apa itu yang menjadi kerugiannya dan kemudian pertentangannya dengan norma konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang mana?

Nah, kemudian untuk itu di bagian Legal Standing, di halaman 10, Yang Mulia, Perbaikan Permohonan, di halaman 10, poin 20, Yang Mulia. Poin 20 tertulis, di sini sudah kami uraikan poin 20, di sini kami perjelas tentang bagaimana Legal Standingnya. Yaitu, Poin 20 bahwa telah menjadi fakta, Pemohon menjadi terpidana melakukan korupsi oleh badan negara disebabkan norma hukum atau objek uji materiil tersebut di atas tidak jelas dan tidak tegas, sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Sudah seharusnya BPK taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar tidak melampaui kewenangannya melakukan pemeriksaan audit investigatif terhadap BP Pertamina, sehingga karenanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum.

Kemudian masih di halaman yang sama di poin 21, di situ kami juga uraikan tentang Legal Standing yang dirugikan. Bahwa selain itu akibatnya adanya multitafsir tersebut yang dijalankan BPK sehingga melebihi kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan audit investigatif terhadap BP Pertamina berakibat proses hukum tipikor yang dialami Pemohon menjadi suatu kesesatan dalam bernegara hukum. Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang

menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian, begitu pula di halaman berikutnya, di halaman 11. Kami masih menguraikan tentang kerugian konstitusional Pemohon di mana di poin 22 dan 23 yang di sini kami uraikan, di sini kami uraikan. Bahwa setelah terjadi terdakwa ... setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu, serta menjadi rusak harkat dan martabatnya di kalangan masyarakat, termasuk mengalami rasa tidak aman akibat kewenangan berlebihan oleh BPK dalam melakukan audit pemeriksaan investigatif di dana pensiun Pertamina. Nah, ini kami buat bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kemudian masih di halaman yang sama, halaman 11, Perbaikan, Permohonan kami sebelumnya, kami kurang update mencantumkan pasal tentang peraturan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil undang-undang. Yang telah kami update di dalam Perbaikan ini yang terbaru, yaitu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Peraturan Mahkamah Konstitusinya yang terbaru adalah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Terima kasih.

Kemudian, hal-hal yang kami perbaiki, Yang Mulia. Masuk ke dalam Pokok Permohonan, yaitu di halaman ... dari halaman ... dari halaman 16, Yang Mulia. Waktu itu persidangan yang lalu, Majelis menyarankan agar dikutip doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum tentang status anak perusahaan BUMN yang terpisah dengan BUMN itu tersendiri. Di sini kami kutip, di poin 11 ada pendapat hukum dari Profesor Arifin Soeria Atmadja yang ini telah kami cantumkan, Yang Mulia, di halaman 16, poin 11, Yang Mulia, yang dianggap dibacakan, Yang Mulia, doktrin tersebut.

Kemudian, Majelis juga menyarankan agar dalam Perbaikan Permohonan ada mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya tentang BUMN untuk difokuskan mengenai anak perusahaan BUMN terpisah dengan BUMN itu. Maka ada beberapa yang kami kutip di halaman 18 Perbaikan kami, Yang Mulia. Di poin 10 di sini kami cantumkan Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, Yang Mulia, di poin 10. Kemudian, juga ada di poin 13 kami cantumkan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2011, yaitu Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 di poin 13, halaman 18 Perbaikan, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, mengenai Petitem, Yang Mulia. Sebelumnya di Petitem Permohonan kami sebelumnya itu ada 4 poin

yang kami uraikan. Saran Majelis, yaitu di poin 2 Petitem mengenai pertentangannya dengan norma undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maksud kami, agar digabungkan saja dengan Petitem tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu tentang pertentangannya dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan permintaan agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kami gabung di Perbaikan Permohonan kami dalam Petitem ini, yaitu kami gabung hanya di poin 2 Petitem saja, Yang Mulia.

Secara garis besar, itu saja yang kami perbaiki, Yang Mulia. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Majelis mengenai hal-hal perbaikan dan saran-saran yang bisa diberikan selanjutnya, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA

Tadi Petitem sudah dibacakan belum?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL

Baik, Yang Mulia. Kami bacakan kembali. Di dalam Perbaikan Permohonan kami di bagian Petitem secara runut kami bacakan poin.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Dasar ...* maaf, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah secara langsung terhadap BUMN atau BUMD mendapatkan penugasan secara langsung dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam atau melaksanakan pelayanan umum, atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon yang hadir hari ini Iwan Gunawan, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Dr. Suartini, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum sudah menyampaikan poin-poin perbaikan di dalam Perbaikan Permohonan ini, mulai dari awal dari perihal sampai kepada Petitum.

Yang Mulia Prof. Enny, ada yang mau disampaikan? Yang Mulia Pak Daniel? Cukup, ya. Tidak ada catatan dari Majelis dan berarti perbaikan Saudara sudah disampaikan. Sebelum sidang ditutup, kita sahkan alat bukti, ya. Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, ya, benar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Benar, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kuasa Pemohon, ini permohonan Saudara sudah disampaikan perbaikannya dan kami sudah menerima perbaikan itu. Nah, setelah ini kami Majelis Panel yang bertiga ini akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi. Jadi kami akan sampaikan pokok-pokok permohonan ini, dan hakim yang lain juga sudah menerima permohonan ini, dan nanti hakim yang bersembilan lah yang akan memutuskan nasib permohonan Saudara ini. Apakah Permohonan ini mau diteruskan ke Pleno Hakim atau akan diputus tanpa melalui Pleno? Nah, itu nanti diputuskan oleh 9 Hakim Konstitusi.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Nah, nanti Saudara silakan menunggu perkembangan dari Kepaniteraan. Jadi kalau ada perkembangan nanti akan dihubungi untuk ... apa namanya ... memberitahu perkembangan itu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Cukup paham, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi yang mau ditambahkan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Masalah teknis, Yang Mulia. Nanti kalau kami ingin menyampaikan alat bukti tambahan karena itu kan ada banyak. Kalau di-email dan di-upload itu kayaknya secara teknis, apakah bisa hanya secara fisiknya saja, Yang Mulia? Ini untuk berkaitan dengan keabsahan.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti dilihat perkembangan berikutnya. Kalau nanti misalnya dibawa ke Pleno masih ada itu kemungkinan untuk menambah bukti dan segala macam, ya. Jadi, yang untuk sampai tahap ini kan sudah diberi ruang ini untuk melengkapi bukti dan Saudara hanya menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan kita sudah sahkan, ya. Cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, dengan demikian Sidang Perbaikan Permohonan Perkara 26/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 26 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).